



PUTUSAN

Nomor 989/Pid.B/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wartiman Alias Jukri
2. Tempat lahir : Tanjung Anom
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/21 April 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. IV Budi Utomo Ds. Karang Anyar Kec. Secanggang Kab. Langkat

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Oktober 2018

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 989/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 29 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 989/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 30 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan bahwa Terdakwa WARTIMAN Als JUKRI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal Kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan agar diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa Wartiman Alias Jukri padahari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Septembertahun 2018 bertempat diDusun IV Budi Utomo Desa Karang Anyar Kec. Secanggang Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, **“Telah melakukan penganiayaan”**,yagniterhadap saksi Selamat, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa Wartiman Alias Jukri dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 19.15 Wib ketika terdakwa pergi dari rumah terdakwa menuju Desa Tanjung Anom Kab. Langkat dengan berjalan kaki lalu di tengah perjalanan tepatnya di Dusun IV Budi Utomo Ds. Karang Anyar Kec. Secanggang Kab. Langkat terdakwa melihatsaksi Selamat yang sedang duduk diatassepeda motor yang sedang berhenti sambil menelepon seseorang yang menurut terdakwa adalah isteri terdakwa, kemudian terdakwa berjalan mendekati saksi Selamat dan langsung memukul ke arah mulut saksi Selamat dengan tangan kiri terdakwa yang mengenai bibir saksi Selamat hingga mengeluarkan darah, lalu terdakwa mengatakan “Kau ganggu isteri saya...” dan saksi Selamat menjawab “Nggak ada, isteri mu dimana, saya dimana...”lalusaksi Selamat berlarimeninggalkan terdakwa menuju rumah saksiSubiyabto sambil berteriak “Tolong, tolongsayadipukul Jukri...”, dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Langkat untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Wartiman Alias Jukri terhadap saksi Selamat berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 10159/VER/DS/IX/2018

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 989/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Julyanto Silaenselaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Surya di Stabat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Luka robek pada bibir atas bagian luar dengan ukuran panjang : 0,5 cm, lebar : 0,2 cm, dalam : 0,1 cm;

Luka robek pada bibir atas bagian dalam dengan ukuran panjang : 1 cm, lebar : 0,2 cm, dalam : 0,1 cm;

Luka memar pada bibir bawah bagian dalam dengan ukuran panjang : 2 cm, lebar : 0,5 cm

Kesimpulan : Pada korban ditemukan luka robek pada bibir atas bagian luar, luka robek pada bibir atas bagian dalam, luka memar pada bibir bawah bagian dalam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi , dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Selamat:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut pada hari Senin, tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 19. 30 wib di Dusun IV Budi Utomo Desa Karang Anyar Kec. Secanggang Kab. Langkat;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Abang kandung Saksi bernama Wartiman Als. Jukri (Terdakwa), adapun korbannya adalah Saksi seorang diri (Selamat), sedangkan saksi yang ada ditempat kejadian adalah Suyati dan Subiyapto;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 kali kearah mulut Saksi sehingga mengenai bibir sebelah kanan ;
- Bahwa akibat yang Saksi alami atas perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi maka bibir sebelah kanan Saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah segar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi dengan cara sengaja karena saat tersebut ianya dalam keadaan sadar sengaja menghadang Saksi dari depan dengan jalan kaki dimana saat itu Saksi sedang naik sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut akan tetapi setelah ianya memukul Saksi menuduh Saksi mengganggu istrinya;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 989/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Subiabto

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi Pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 19. 30 wib di Dusun Budi Utomo Desa Karang Anyar Kec. Secanggang Kab. Langkat;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu karena Sdr. Selamat berlari kerumah Saksi yang tidak jauh dari TKP dalam keadaan mulut yang berdarah dan ianya mengatakan baru dipukul oleh Terdakwa, kemudian Saksi melihat Terdakwa masih berada di TKP, kemudian Sdr. Selamat meninggalkan TKP untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polisi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Sdr. Selamat pada saat itu dilakukan dengan sengaja untuk membuat korban merasa sakit karena Terdakwa melakukan pemukulan tersebut membuat bibir Sdr. Selamat pecah sehingga berdarah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Selamat pada saat itu dan Saksi juga tidak mengetahui antara Sdr. Selamat dengan Terdakwa ada selisih faham sebelumnya;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Selamat sehingga mengalami kesakitan karena mulutnya berdarah

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Suyati:

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdr Selamat terjadi Pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 19. 30 wib di Dusun Budi Utomo Desa Karang Anyar Kec. Secanggang Kab. Langkat;
- Bahwa pada saat itu karena Sdr. Selamat berlari kerumah Saksi yang tidak jauh dari TKP dalam keadaan mulut yang berdarah dan ianya mengatakan baru dipukul oleh Terdakwa, kemudian Saksi melihat Terdakwa masih berada di TKP, kemudian Sdr. Selamat meninggalkan TKP untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polisi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Sdr. Selamat pada saat itu dilakukan dengan sengaja untuk membuat korban merasa sakit karena Terdakwa melakukan pemukulan tersebut membuat bibir Sdr. Selamat pecah sehingga berdarah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Selamat pada saat itu dan Saksi juga tidak

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 989/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui antara Sdr. Selamat dengan Terdakwa ada selisih faham sebelumnya;

-Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Selamat sehingga mengalami kesakitan karena mulutnya berdarah Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa

memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Selamat pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 19. 30 wib di Dusun IV Budi Utomo Desa Karang Anyar Kec. Secanggang Kab. Langkat;

-Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Selamat karena Terdakwa melihat Sdr. Selamat berhenti di Jalan dekat rumah Terdakwa dan Terdakwa curiga dengannya kalau ianya akan mengganggu istri Terdakwa lagi seperti yang pernah ia lakukan dahulu;

-Bahwa dahulu Terdakwa pernah memiliki masalah dengan Sdr. Selamat yang mana ianya pernah tertangkap warga pada saat keluar merlalui pintu belakang (dapur) rumah Terdakwa bulan Maret 2017 sekitar pukul 23.00 wib, saat itu Terdakwa sedang merantau bekerja di Batam dan masalah itu akhirnya berdamai secara kekeluargaan dan Terdakwa sudah memaafkan perbuatannya kepada istri Terdakwa;

-Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan sengaja terhadap Sdr. Selamat;

-Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Selamat adalah untuk membuat korban merasa sakit karena telah membuat Terdakwa emosi karena curiga saat Terdakwa dekati ianya langsung pergi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Selamat pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 19. 30 wib di Dusun IV Budi Utomo Desa Karang Anyar Kec. Secanggang Kab. Langkat;

-Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Selamat karena Terdakwa melihat Sdr. Selamat berhenti di Jalan dekat rumah Terdakwa dan Terdakwa curiga dengannya kalau ianya akan mengganggu istri Terdakwa lagi seperti yang pernah ia lakukan dahulu;

-Bahwa dahulu Terdakwa pernah memiliki masalah dengan Sdr. Selamat yang mana ianya pernah tertangkap warga pada saat keluar merlalui pintu belakang (dapur) rumah Terdakwa bulan Maret 2017 sekitar pukul 23.00 wib, saat itu

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 989/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang merantau bekerja di Batam dan masalah itu akhirnya berdamai secara kekeluargaan dan Terdakwa sudah memaafkan perbuatannya kepada istri Terdakwa;

-Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan sengaja terhadap Sdr. Selamat;

-Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 10159/VER/DS/IX/2018 tanggal 10 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Julyanto Silaenselaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Surya di Stabat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Luka robek pada bibir atas bagian luar dengan ukuran panjang : 0,5 cm, lebar : 0,2 cm, dalam : 0,1 cm, Luka robek pada bibir atas bagian dalam dengan ukuran panjang : 1 cm, lebar : 0,2 cm, dalam : 0,1 cm, Luka memar pada bibir bawah bagian dalam dengan ukuran panjang : 2 cm, lebar : 0,5 cm, dengan Kesimpulan : Pada korban ditemukan luka robek pada bibir atas bagian luar, luka robek pada bibir atas bagian dalam, luka memar pada bibir bawah bagian dalam.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Tunggal, yaitu : melanggar pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak pada tubuh, rasa sakit atau luka ;

Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau pelaku dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini **Wartiman Alias Jukri**, yang hadir di depan persidangan dirinya dalam keadaan sehat jasmani rohani, mampu menjawab dengan jelas dan terang serta mampu

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 989/Pid.B/2018/PN Stb



bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak pada tubuh, rasa sakit atau luka"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka" dalam unsur ini pelaku tindak pidana menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukannya dan menghendaki adanya rasa sakit atau luka pada orang itu ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dengan sengaja cukup adanya hubungan antara motif pelaku dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Selamat pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 19. 30 wib di Dusun IV Budi Utomo Desa Karang Anyar Kec. Secanggang Kab. Langkat;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Selamat karena Terdakwa melihat Sdr. Selamat berhenti di Jalan dekat rumah Terdakwa dan Terdakwa curiga dengannya kalau ianya akan mengganggu istri Terdakwa lagi seperti yang pernah ia lakukan dahulu;

Menimbang, bahwa dahulu Terdakwa pernah memiliki masalah dengan Sdr. Selamat yang mana ianya pernah tertangkap warga pada saat keluar meralui pintu belakang (dapur) rumah Terdakwa bulan Maret 2017 sekitar pukul 23.00 wib, saat itu Terdakwa sedang merantau bekerja di Batam dan masalah itu akhirnya berdamai secara kekeluargaan dan Terdakwa sudah memaafkan perbuatannya kepada istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan sengaja terhadap Sdr. Selamat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 10159/VER/DS/IX/2018 tanggal 10 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Julyanto Silaenselaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Surya di Stabat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Luka robek pada bibir atas bagian luar dengan ukuran panjang : 0,5 cm, lebar : 0,2 cm, dalam : 0,1 cm, Luka robek pada bibir atas bagian dalam dengan ukuran panjang : 1 cm, lebar : 0,2 cm, dalam : 0,1 cm, Luka memar pada bibir bawah bagian dalam dengan ukuran panjang : 2 cm, lebar : 0,5 cm, dengan Kesimpulan : Pada korban ditemukan luka robek pada bibir atas bagian luar, luka robek pada bibir atas bagian dalam, luka memar pada bibir bawah bagian dalam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan sengaja melukai saksi korban untuk mengakibatkan rasa sakit dan luka pada tubuh saksi korban, maka dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "penganiayaan", maka Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (*speciale preventie*), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

-Perbuatan Terdakwa telah merugikan Sdr Selamat ;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 989/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Wartiman Alias Jukri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019, oleh kami, Anita Silitonga, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H.., M.H., Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arpan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ella Sabrina Hasibuan, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H.., M.H..

Anita Silitonga, S.H.. MH.

Maria Christine N.B S.IP., S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Arpan, SH.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 989/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

